BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR: 32 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH PESAGI MANDIRI PERKASA KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, daya saing dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), diperlukan dukungan sumber daya manusia yang memiliki profesionalisme, integritas, dedikasi, dan kompetensi yang tinggi dalam mengelola PD Pesagi Mandiri Perkasa;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 05 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa, maka perlu diatur tata cara, mekanisme, dan prosedur pengangkatan anggota Badan Pengawas dan Direksi;
c. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844.
5 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara;
6 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 04 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH PESAGI MANDIRI PERKASA KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Lampung Barat yang berbentuk Perusahaan Daerah;
6. Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa yang selanjutnya disebut PD. Pesagi Mandiri Perkasa adalah Perusahaan Daerah yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan yang bergerak dalam usaha jasa, perdagangan dan industri serta usaha-usaha lain yang dapat dikembangkan;
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa Kabupaten Lampung Barat;
8. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa Kabupaten Lampung Barat;
9. Uji Kelayakan dan Kepatutan *(Fit and Proper Test)* untuk selanjutnya disingkat UKK adalah tes pengujian dalam rangka memilih calon terbaik untuk menduduki jabatan dalam jajaran Direksi BUMD, dengan cara pengujian tertentu dan dengan menggunakan tolok ukur yang jelas serta sistem pengujian yang baku, transparan dan profesional yang dilakukan oleh tim yang dibentuk dan ditunjuk oleh Bupati;
10. Tim seleksi adalah tim yang berwenang melakukan rangkaian proses seleksi dan penilaian terhadap kelayakan dan Kepatutan calon anggota Direksi Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa;
11. Daftar Nama Calon adalah dafta- yang berisikan nama-nama calon anggota Direksi Perusahaan Daerah Pesagi Meindiri Perkasa yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan;
12. Calon terpilih adalah calon anggota Direksi yang dipilih oleh Bupati untuk ditetapkan menjadi anggota Dire <si Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa;
13. Lembaga Profesional adalah baclan hukum dan/atau perorangan termasuk psikolog yang independen, mempunyai reputasi baik, dan memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaUin (assessment) calon anggota Direksi PD. Pesagi Mandiri Perkasa yang masuk dalam proses UKK.
14. Kontrak Manajemen adalah kesepakatan antara Direksi, Badan Pengawas, dan Bupati selaku Pemilik Perusahaan yang berupa kesanggupan untuk melaksanakan rencana bisnis yang telah ditetapkan dan target kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu kepengurusan.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan tata cara pengangkatan anggota Badan Pengawas dan Direksi adalah untuk - enciptakan suatu sistem yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan untuk -

emperoleh anggota Badan Pengawas dan Direksi yang profesional, berintegritas, Derdedikasi tinggi dan memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas pengurusan ^erusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa, serta untuk mewujudkan suatu proses sergantian anggota Badan Pengawas dan Direksi secara baik.

BAB III

PRINSIP DASAR

Pasal 3

Tata cara pengangkatan anggota Badan Pengawas dan Direksi dilaksanakan serlandaskan pada penerapan prinsip *Good Coorporate Governance* yaitu prinsip-prinsip profesionalisme, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran yang berdasarkan pada azas kepentingan umum, efisiensi dan efektifitas.

BAB IV

BADAN PENGAWAS

Pasal 4

1) Anggota Badan Pengawas dapat berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah, Profesional, dan / atas perseorangan lainnya.
2) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, ditunjuk dan diangkat langsung oleh Bupati.
3) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

DIREKSI

Bagian Pertama Pembentukan Tim Seleksi

Pasal 5

1) Pemilihan Anggota Direksi dilakukan melalui proses penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) yang dilakukan oleh Tim Seleksi.
2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas bersifat independen dan berasal dari unsur Lembaga Profesional yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(3) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dapat dibentuk Sekretariat Tim Seleksi.

Pasal 6

Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 diatas mempunyai tugas sebagai oerikut:

a. menetapkan jadwal tahapan proses seleksi;
b. melakukan penjaringan calon;
c. melakukan penyaringan calon;
d. menetapkan calon terpilih; dan
e. menyampaikan hasil seleksi calon direksi kepada Bupati melalui Badan Pengawas;

Bagian Kedua
Proses Seleksi
Pasal 7

1) Tim Seleksi mengumumkan secara terbuka melalui media elektronik atau surat khabar daerah tentang lowongan Direksi Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa, engkap dengan kriteria umum yang dibutuhkan;
2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama-lamanya dalam A'aktu 1 (satu) bulan untuk bakal calon melakukan proses pendaftaran, dengan melengkapi dokumen sesuai persyaratan yang ditetapkan;

Pasal 8

1) Setiap calon yang mendaftarkan diri menyampaikan surat lamaran secara tertulis kepada Bupati melalui Kesekretariatan Tim Seleksi.
2) Surat lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, disampaikan dengan Tielampirkan syarat-syarat sebagai berikut:
   a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
   b. Surat Pemyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Instansi Asal;
   c. Fotocopy ijazah terakhir yang dilegalisir;
   d. Surat Keterangan Berbadan Sehat;
   e. Surat Keterangan Bersih Diri/Kelakuan Baik dari Kepolisian;
   f. Daftar Riwayat Hidup *(Curriculum Vitae)',* dan
   g. Pas Foto berwama

Pasal 9

1) Tim Seleksi melakukan penjaringan dan penyaringan calon Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b dan huruf c melalui tahapan dan tata cara sebagai berikut:
   a. Penelitian persyaratan administrasi,
   b. Uji Kompetensi,
   c. Tes psikologi, dan
   d. Wawancara
2) Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a, meliputi kelengkapan persyaratan dan keabsahan berkas lamaran sesuai persyaratan dan kualifikasi yang telah ditetapkan;
3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b, meliputi uji kemampuan akademik, dan kemampuan teknis;
4) Test Psikologi sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf c, meliputi uji kemampuan inovasi, etos kerja dan kemampuan kerjasama dalam tim;
5) Wawancara sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf d, dilakukan untuk mengetahui kemampuan calon Direksi dalam menyiapkan dan menyusun Rencana Bisnis, Visi dan Misi Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa;
6) Tata cara Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dilakukan secara berjenjang;

Bagian Ketiga
Kualifikasi Penilaian
Pasal 10

1) Kualifikasi penilaian UKK calon anggota Direksi meliputi:
   a. Persyaratan Formal;
   b. Persyaratan Materil; dan
   c. Persyaratan Lainnya.

2) Kriteria Persyaratan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
   a. orang perseorangan;
   b. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
   c. tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
   d. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris/Badan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMD/ Perusahaan/Lembaga dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan; dan
   e. tidak pernah dihukum karena merugikan keuangan Negara sebelum pencalonan.

3) Kriteria Persyaratan Materil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

   a. Integritas dan moral, yaitu calon anggota Direksi tidak pernah terlibat:
      1. perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang dalam pengurusan BUMD/ Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja (berbuat tidak jujur);
      2. perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan BUMD/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja dan atau Pemegang Saham (berperilaku tidak baik);
      3. perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan kepada pribadi calon anggota Direksi, Pegawai BUMD/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja (berperilaku tidak baik); dan
      4. perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip pengurusan perusahaan yang sehat (berperilaku tidak baik)
   b. Kompetensi teknis /keahlian, yaitu calon anggota Direksi memiliki:
      1. pengetahuan yang memadai di bidang usaha BUMD yang bersangkutan;
      2. Kemampuan memimpin dan bekerjasama;
      3. Pemahaman terhadap manajemen dan tata kelola perusahaan;
      4. kemampuan untuk melakukan penyusunan dan pengelolaan rencana bisnis, dan rencana strategis dalam rangka pengembangan BUMD/Perusahaan; dan
      5. Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya.

   c. Psikologis, yaitu calon anggota Direksi memiliki tingkat kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual yang memadai untuk melaksanakan tugasnya sebagai anggota Direksi PD Pesagi Mandiri Perkasa.

4) Kriteria Persyaratan Lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1), yaitu :

   a. Tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada Lembaga, Direksi atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMD lainnya;
   b. Bukan calon Kepala/Wakil Kepala Daerah;
   c. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang- undangan yang melarang untuk merangkap sebagai jabatan anggota direksi; dan
   d. Sehat jasmani dan rohani.

Bagian Keempat
Hasil Penilaian UKK
Pasal 11

1) Hasil penilaian uji kelayakan dan kepatutan diklasifikasikan dalam 2 (dua) kategori, yaitu:
   1. Lulus;
   2. Tidak lulus.

2) Peserta yang dinyatakan lulus dalam UKK adalah peserta yang memperoleh nilai tertinggi sampai dengan ranking ketiga.

Pasal 12

1) Penetapan hasil akhir penilaian uji kelayakan dan kepatutan (UKK) dilakukan dengan menjumlahkan hasil penilaian terhadap faktor integritas dan moral, kompetensi teknis, dan psikologi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 10 ayat (3).

2) Penetapan hasil akhir UKK dilakukan dalam rapat penentuan keputusan oleh Tim Seleksi untuk mendapatkan daftar calon terbaik .

Pasal 13

1) Tim Seleksi menyampaikan kepada Badan Pengawas hasil akhir UKK berupa daftar calon terbaik untuk masing-masing jabatan anggota Direksi yang dilengkapi dengan laporan rinci hasil UKK.

2) Badan Pengawas menyampaikan daftar calon anggota Direksi berdasarkan pada hasil penilaian UKK kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 14

1) Proses dan hasil penilaian kelayakan dan kepatutan bersifat rahasia dan hanya dipergunakan untuk tugas dalam rangka pembinaan, pengawasan, pemeriksaan dan pengambilan keputusan terkait Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa.

2) Tim Seleksi dilarang membocorkan hasil penilaian kelayakan dan kepatutan, kecuali diminta oleh instansi yang berwenang dalam rangka pelaksanaan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, akan ciikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Penetapan jumlah Keanggotaan Badan Pengawas dan Direksi

Pasal 15

Jumlah anggota Badan Pengawas BUMD sebanyak 3 (tiga) orang, yang salah satunya etapkan sebagai Ketua merangkap anggota;

Pasal 16

1) Jumlah anggota Direksi sebanyak 3 (tiga) orang, yang salah satunya ditetapkan sebagai Direktur Utama;

2) Penetapan Kriteria Direktur Utama dan Direktur-Direktur berdasarkan atas jertimbangan terhadap laporan hasil penilaian UKK dan rekomendasi calon direksi - terbaik yang disampaikan oleh Tim Seleksi

3) Penetapan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD.

BAB VI

KONTRAK MANAJEMEN

Pasal 17

Direksi wajib menandatangani Kontrak Manajemen yang berupa kesanggupan untuk melaksanakan rencana bisnis yang akan dilakukan selama periode kepemimpinannya.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

1) dalam hal proses Penjaringan dan Penyaringan tidak menemukan 3 (tiga) bakal calon anggota Direksi, maka Bupati dapat mengizinkan Tim Seleksi untuk melakukan proses UKK terhadap calon-calon yang ada.

2) Dalam hal setelah dilakukan UKK, calon Direksi yang terbaik kurang dari 3 (tiga)orang, maka Tim Seleksi menyampaikan hasil pengujian yang ada kepada Bupati untuk diputuskan lebih lanjut.

Pasal 19

anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya dan mencalonkan kembali sebagai direksi untuk periode selanjutnya, maka UKK tetap dilakukan disertai dengan penilaian terhadap prestasi keija selama menjabat Direksi Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri perkasa sebelum pencalonannya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Di tetapkan di Liwa, 15 Juli 2010
BUPATI LAMPUNG BARAT

Dto,

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa,
pada tanggal ……
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Dto,

HAVAZO PIAN
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2010 NOMOR